



PUTUSAN

Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Pengesahan Perkawinan (Istbat Nikah)** yang diajukan oleh

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan: 1603054201900001, tempat dan tanggal lahir: Lumpatan, 02 Januari 1990, umur 34 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan, nomor handphone: 081310263826, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Tebing Itam, 05 Januari 1978, umur 46 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat J Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), nomor handphone: 083167533064., selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No.845/Pdt.G/2024/PA.ME



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 845/Pdt.G/2024/PA.ME, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Keponakan kandung Termohon yang bernama Ambri Bin Nurdin dan Rimba Melati Binti M. Yusup telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Februari 2016 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama M. Yusup Bin Anang dengan mahar berupa Emas Sebesar 1/2 (setengah) Suku di bayar tunai dan disaksikan oleh Kisnoto dan Karsiwak Nurhasan.
2. Bahwa sewaktu akan menikah Keponakan kandung Termohon berstatus Duda dalam usia 34 tahun sementara Pemohon berstatus Janda dalam usia 26 tahun;
3. Bahwa saat menikah keponakan kandung Termohon berstatus Duda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0044/AC/2017/PA/MSY.PA ME Tanggal 09 Januari 2017.
4. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Janda cerai hidup sebagaimana Akta Cerai Nomor: 0502/AC/2015/PA/MSy.ME Tanggal 13 Juli 2015.
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Keponakan kandung Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Joeray Al-Karim Dirgantara Bin Ambri, NIK: 1612012210190002, tempat tanggal lahir: Pendopo, 22 Oktober 2019, saat ini berusia 5 tahun.
7. Bahwa Keponakan kandung Termohon yang bernama Ambri Bin Nurdin, telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 28/KET/LTUU/2019, meninggal pada tanggal 24 Agustus 2019, yang dikeluarkan Lurah Talang Ubi Utara tertanggal 19 September 2019.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.845/Pdt.G/2024/PA.ME



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha menanyakan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Ubi Untuk mendapatkan buku nikah Pemohon namun tidak berhasil, dikarenakan pernikahan Pemohon tidak terdaftar / tidak ada catatannya di Kantor Urusan Agama tersebut, oleh karena itu sampai saat ini Pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut diperlukan untuk memperbaharui Akte Kelahiran anak Pemohon dan Keponakan kandung Termohon di Capil, oleh sebab itu Pemohon ajukan Isbat Nikah ini.

9. Bahwa antara Pemohon dan ayah Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Rimba Melati Binti M. Yusup) dan Keponakan kandung Termohon (Ambri Bin Nurdin) di langsungkan pada tanggal 12 Februari 2016 di Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.845/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa dalam keterangannya di muka sidang, Pemohon menyatakan bahwa permohonan ini diajukan karena untuk keperluan pencatatan Akta Kelahiran anak dan Pemohon mengakui pada saat Pemohon dengan Ambri Bin Nurdin menikah, almarhum Ambri Bin Nurdin belum bercerai secara resmi dan belum terbit akta cerai nya dengan istri terdahulunya yang bernama Anggi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon termasuk dalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama Muara Enim;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah Pemohon dengan suaminya telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Enim selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.845/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dengan Ambri Bin Nurdin adalah pasangan suami istri yang akan diisbatkan pernikahannya, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014, tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, pernikahan Pemohon dan **Ambri bin Nurdin** yang terjadi pada tanggal 12 Februari 2016 telah melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini", *juncto* pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam "status perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang *mafqud*", dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan **Ambri bin Nurdin** mempunyai halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.845/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon dan untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Ambri bin Nurdin tidak dapat diisbathkan karena melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan Pemohon mengajukan perkara isbat nikah adalah juga untuk kepentingan surat-surat anak, maka Majelis Hakim menilai, Para Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak ke pengadilan agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon **Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha**

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.845/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Adikara, S.H.I dan **Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I** sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.,

Majelis Hakim Anggota,

Majelis Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

Rezha Nur Adikara, S.H.I

Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nur Siti Hafsa Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

PNBP : Rp 60.000,-

Proses : Rp 80.000,-

Panggilan : Rp 750.000,-

Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 900.000,-

(sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.845/Pdt.G/2024/PA.ME

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)